

SALINAN



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 81);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 81) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, huruf f dihapus, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf m, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Perangkat Desa diangkat dari warga yang memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

e. berusia...

- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - f. dihapus;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. berbadan sehat;
  - j. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lainnya;
  - k. mampu mengoperasikan komputer;
  - l. tidak terikat dan/ atau bekerja pada instansi pemerintah/ swasta lainnya dengan jam kerja yang sama; dan
  - m. bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak dilantik sebagai Perangkat Desa.
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan...

- b. berhalangan tetap selama 6 (enam bulan) secara berturut-turut;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; atau
  - e. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi Perangkat Desa sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkup pemerintah desa setempat.
- (3) Mutasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa membuat kajian formasi kebutuhan perangkat desa;
  - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat;
  - c. Kepala Desa membuat permohonan tertulis mengenai mutasi Perangkat Desa;
  - d. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai mutasi Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
  - e. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam melaksanakan mutasi Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun sejak pengangkatan Perangkat Desa dalam jabatan.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 5 Oktober 2018

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 5 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :  
(11/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA

I. UMUM

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2016, Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon perangkat desa, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang mendasarkan pada Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 15

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Dihapus.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.

Yang dimaksud hubungan keluarga adalah :

1. hubungan ke atas :

- a. ayah/ ibu kandung;
- b. mertua;
- c. ayah/ ibu tiri;
- d. ayah/ ibu angkat;
- e. mertua tiri
- f. mertua angkat.

2. hubungan ke bawah :

- a. anak kandung;
- b. menantu;
- c. anak tiri;
- d. anak angkat;
- e. menantu tiri
- f. menantu angkat.

3. hubungan ke samping :

- a. kakak kandung termasuk suami/istrinya;
- b. adik kandung termasuk suami/istrinya;
- c. kakak tiri termasuk suami/istrinya;
- d. adik tiri termasuk suami/istrinya;
- e. kakak angkat termasuk suami/istrinya;
- f. adik angkat termasuk suami/istrinya.

Huruf k.

Cukup jelas.

Huruf l...



Huruf l.

Cukup jelas.

Huruf m.

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat adalah tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat sebagai Perangkat Desa.

Huruf d.

Yang dimaksud melanggar larangan adalah melanggar salah satu atau lebih larangan sebagai Perangkat Desa.

Huruf e.

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.